

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI BELU

Jalan R. Soeprapto No.1 Atambua Telp: (0389) 2513477 Fax: (0389) 2513477

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELU NOMOR: KEP-3/N.3.13/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BELU TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELU

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Belu dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri AKIP Kejaksaan Negeri Belu Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELU TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI

LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BELU TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja

di Lingkungan Kejaksaan Negeri Belu Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Belu Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan

kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)

2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan

Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Belu Tahun

2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Atambua pada tanggal 28 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELU



Samiaji Zakaria, S.H., M.HJaksa Madya NIP. 19751010 200212 1 006





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI BELU

NOMOR: KEP- /N.3.13/Cr.3/05/2024

TANGGAL: 28 MEI 2024

TIM PENILAIAN MANDIRI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI

BELU TAHUN 2024.

| NO. | NAMA, PANGKAT/GOL, NIP, NRP JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | SAMIAJI ZAKARIA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19751010 200212 1 006 NRP. 60275178 Vanala Kajaksaan Nagari | KETUA |
| 2. | Kepala Kejaksaan Negeri SILVESTER BERE, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 196905111992031003 NRP. 49269162 Kepala Sub Bagian Pembinaan | SEKRETARIS |
| 3. | BUDI RAHARJO, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198505082009121003 NRP. 61085603 Kepala Seksi Intelijen | ANGGOTA |
| 4. | SHELTER FEBRIELA WAIRATA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 199102252014031001 NRP. 614919 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | ANGGOTA |
| 5. | ALFREDO JULIUS MARKUS MANULLANG, S.H., M.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) NIP. 199507062022031001 NRP. 62295167 Plh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | ANGGOTA |
| 6. | ANA ALSAN MUHAMMAD, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) NIP. 199308222022031001 NRP. 62293255 Plh Kepala Seksi Perdata dan TUN | ANGGOTA |
| 7. | MUHAMMAD ADIYAT THARIQ, A.Md.M. Madya Darma (II/c) NIP. 200101042024041005 NRP. 524011178 Petugas Barang Bukti | OPERATOR |
| 8. | MUKHAMAD NANDA SURYA Yuana Darma (II/a) NIP. 199011302024041001 NRP. 4249062 Pengelola Penanganan Perkara | OPERATOR |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELU



<u>Samiaji Zakaria, S.H., M.H</u> Jaksa Madya NIP. 19751010 200212 1 006



